

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Annisa Dian Arini, Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontak Bisnis, *Supremasi Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2020, Hal. 42
- Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, hal. 245.
- Abdul kadir Muhamad, Hukum Perikatan, Citra Aditya, Bandung, tahun 1992 hlm.103.
- Asikin zainal. Pengantar tata hukum Indonesia. Rajawali Press Jakarta.2012, hal.32
- Asser. Pengajian Hukum Perdata Belanda “. Jakarta: Dian Rakyat, 1991
- Budiono Kusumohamidjoyo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hal. 70
- Bernard L. Tanya, Yoan n. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage,2019, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi Cetakan IV (edisi revisi)*, Yogyakarta: Genta Publishing,hal.116
- Dona Budi Kharrisma, Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure, *Jurnal: RechtsVinding*, ISSN 2089-9009, 2020, Hal. 1
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 2
- Daryl John, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeur) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata”, *Lex Privatum*, no. 4 (Februari 2016): h. 175.
- Djaja S. Meiliana, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet. 1, Nuansa Aulia, Bandung, tahun 2007, hlm. 100.

Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI , 2020, hal.56

Edward M.L. Panjaitan, Hulman Panjaitan, dan Petrus Irawan Panjaitan, 2020, Kamus Etimologi Istilah Hukum, Jakarta : UKI Press, hal. 109

Fitri, Wardatul. "*Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Viru s Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan.*"Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, no. 1 (2020): 76-93

Verawati Sitompul, 2017, Buku Mengajar Hukum Perdata, Jakarta : Pustaka Mandiri, hlm. 55-56

H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 115

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, h. 68

J.Satrio,1992:33

JP. Frtzgerald, *salmond on Jurisprudenc e*, sweet & Mazwell, Lindon, 1966, hal.53

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of law* (1971, hal. 54-58)  
Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT,Citra Aditya Bakti, Bandung,2000, hal.53  
I,G,Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesain Blank, Jakarta, 2007, hal.35  
Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hal.119.

Mariam Darus Badruzaman; 1980;3

Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 1996), hal. 37

Muhammad Syaiffudin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum* (Segi Penganyaan Hukum Perikatan), CV. Mandar Maju, 2016, Bandung, hal. 22.

Munir Fuady.2001:9

Mardani, 2013, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, hal.6

Marilang, “Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian”. hal 142.

Putu Bagus Tutuan Kaya, Aris, and Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional,” Jurnal Kertha Semaya 8, No. 12 (2020): 891-901, hal. 899.

Philippe Nonet and Philip Selznick, Law and Society Transition: Toward Responsive Law, Dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 2, (Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001), hal. 15.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 189

Pati, A.M.S (2008). Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456. Rajawali Pers, Jakarta.

R. Subekti dan R. TjitroSudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita,2002,hal.342

Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa, Jakarta : Nasional Legal Reform Program

‘Roscoe Pound,’ an Introduction to the Philosophy of Law, London: Yale University Press, 1974, hal. 25.

R. Ssoeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung, Mandar Maju, hal 146.

Sudikno Mertokusumo, 2005, mengenai hukum: suatu pengantar, Liberty, Yogyakarta, hal.118

- Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 295
- Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal. 313.
- Suharnoko, 2004, hal. 117
- Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1996)
- Salim, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Hlm. 42-43
- Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, penerbit Buku Kompas, 2006, hal. 254
- Simanjuntak, R. (2020). Restrukturisasi Utang, Upaya Menghindari Kebangkrutan Akibat Pandemi.
- Soemadipradja, R.S.S. (2010). Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Salim et al, (2014), Perlindungan Hukum Perdata Comparative Civil Law, Jakarta: Rajawali Pres, hal. 264
- Syakmin A.K "mengkritisi pandangan Mochtar Kusuma Atmaja yang mengintrodukir hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia", Palembang, hal. 7
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata, Hukum Perutang, Bagian A, (Jogjakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980), hal. 22.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumur Pustaka, hlm. 18

## B. UNDANG-UNDANG

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang penetapan bencana nonalam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional

UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 ayat 17

Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-undang. *Legislasi Indonesia*, 13, 191-201

## C. JURNAL / INTERNET

A Risma and Zainuddin, "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5 5(1) (2021): 100–112.

Fitri, W. (2020). *Supremasi Hukum*, Vol. 9, (No. 1, Juni), p. 76-93.

Sanusi, Kus Rizkianto, Kanti Rahayu, Hukum Yang Responsif Terhadap Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Pancasila, (Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Industri, Universitas Muhammadiyah Surakarta), hal. 177.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-jakarta1/baca-artikel/13177/WFH-di-Tengah-Pandemi-COVID-19.html#:~:text=Kasus%20COVID%2D19%20pertama%20di,pada%20tanggal%20%20Maret%202020.>

[https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/komplikasi-dan-kematian-akibat-covid-19/.](https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/komplikasi-dan-kematian-akibat-covid-19/)

<http://febrianugroho.blogspot.co.id/2015/05/hukum-perikatan. tgl 11 Januari 2024>

[https://www.hukumonline.com/berita/a/keppres-12-2020-sebagai-dalil-force-majeure-benarkah-1t5e9fe7fd1e34d/?page=all,](https://www.hukumonline.com/berita/a/keppres-12-2020-sebagai-dalil-force-majeure-benarkah-1t5e9fe7fd1e34d/?page=all)

<https://pntilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-denganmenggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/>